Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM

Vol. 7. No. 2 (2024) 176-184	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Take Over Gadai Emas pada BSI KCP Subang Pamanukan dalam Pandangan Hukum Islam

Nina Nur Fadilah, Nour Khalid, Luthfi Maulana, Imron Fathurohman, Karyono
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Indonesia
nina@staidarussalam.ac.id; nourkhalid@staidarussalam.ac.id; luthfimaulana213@gmail.com; imronfathurohman16@gmail.com; kar88538@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
11-07-2024	07-11-2024	22-12-2024	30-12-2024
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1047			

Abstract

This article aims to analyse the implementation of the gold pawn takeover financing contract at BSI KCP Subang Pamanukan from the perspective of Islamic law. Using qualitative methods to understand more deeply the phenomenon of the research focus, the research case study approach at BSI KCP Subang Pamanukan. Primary data sources come from interviews with the gold pawn BSI KCP Subang Pamanukan, secondary data comes from articles, books, scientific journals and research related to gold pawn takeover financing. Data collection techniques through interviews with gold pawn parties at BSI KCP Subang Pamanukan, observation and documentation. Data analysis techniques in the form of narrative analysis. The results showed that the implementation of debt transfer financing (take over) at BSI KCP Subang Pamanukan was in accordance and did not conflict with DSN-MUI Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002, namely in the implementation of the financing using qardh, rahn and ijarah contracts. This refers to the third alternative, and the implementation of some of these contracts is in accordance with Islamic law.

Keywords: Pawn Gold, Financing, Take Over

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi akad pembiayaan take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan perspektif hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif untuk memahami lebih mendalam terkait fenomena fokus penelitian, pendekatan studi kasus penelitian pada BSI KCP Subang Pamanukan. Sumber data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pihak gadai emas BSI KCP Subang Pamanukan, data sekunder bersumber dari artikel, buku, jurnal ilmiah dan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan take over gadai emas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa analisis naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang (take over) pada BSI KCP Subang Pamanukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yakni dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut menggunakan akad

qardh, rahn dan akad ijarah. Hal ini mengacu alternatif ketiga, dan pelaksanaan beberapa akad tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.
Kata Kunci: Gadai Emas, Pembiayaan, Take Over

PENDAHULUAN

Akad merupakan inti dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Akad tidak hanya mengatur kesepakatan antara para pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi.[1] Salah satu bentuk akad yang menarik perhatian dalam praktik perbankan syariah adalah akad pembiayaan take over gadai emas. Akad ini menjadi solusi keuangan bagi masyarakat yang ingin memindahkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain ke bank syariah dengan menggunakan jaminan emas.[2] Mekanisme ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah, tetapi juga menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar.[3]

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang Pamanukan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif menawarkan produk pembiayaan take over gadai emas. mayoritas nasabah gadai emas adalah berjenis kelamin perempuan serta termasuk kedalam usia produktif, kemudian mayoritas beragama islam dan bekerja sebagai pegawai swasta. Pembiayaan gadai emas oleh mayoritas nasabah digunakan untuk kegiatan konsumtif.[4] Dalam pelaksanaannya, BSI mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar untuk menciptakan produk yang kompetitif dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[5] Proses akad pembiayaan ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penilaian emas sebagai jaminan hingga pelaksanaan akad yang sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi akad ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan hukum Islam.[6]

Hukum Islam memiliki standar yang ketat dalam mengatur transaksi keuangan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kehalalan menjadi landasan utama dalam setiap

[1] Muh Dian Nur Alim Mumin, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (January 31, 2024): 351–57, https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456.

[2] Nurul Hidayati and Nur Eka Mutmainnah, "Analysis Hybrid Contraccts On Gold Pawn Take Over Financing (Study on BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)," *Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 4, no. 1 (2023): 128–34.

[3] "Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi - M. Guffar Harahap, Evriyenni, Asep Dadang Hidayat, Ratna Mutia, Abdul Roni, Fitri Yani Jalil, Rika Anggraini, Edwin Basmar, Rasyid Tarmizi, Kartin Aprianti, Fachrudin Fiqri Affandy, Septantri Shinta Wulandari, Novi Febriyanti, Ahmad Maulidizen - Google Buku," accessed December 21, 2024, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LCTJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+etika+perbankan+syariah&ots=U7RiJeVrsp&sig=60LqIx2l26zUUqen258B_tNLRgY&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20etika%20perbankan%20syariah&f=false.

[4] Natasha Putri Bahari et al., "Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya," *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit* 8, no. 1 (2021): 15–30.

[5] Ma'rifah Yuliani, *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam* (CV Widina Media Utama, 2023), https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/563974/.

[6] Nilfatri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Zabags Qu Publish, 2024).

akad.[7] Dalam konteks pembiayaan take over gadai emas, hukum Islam memandang pentingnya pemenuhan syarat dan rukun akad, kejelasan objek transaksi, serta tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi). Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam memastikan kesesuaian antara prinsip syariah dan realitas pasar. Hal ini menjadi perhatian utama dalam analisis implementasi akad pembiayaan take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan.

Take over adalah istilah yang sering digunakan dalam lembaga keuangan bank maupun non bank, istilah take over ini memiliki arti bahwa suatu peralihan piutang bukan peralihan utang. Peralihan piutang yang sebelumnya piutang tersebut berada pada lembaga keuangan bank/non bank (sebagai ktreditur awal) ke pihak kreditur yang baru, dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pihak ketiga.[8]

Terdapat suatu fatwa yang menginformasikan mengenai penggunaan akad pada pembiayaan pengalihan utang di instansi atau lembaga keuangan bank maupun non bank, pada fatwa tersebut terdapat empat alternatif penggunaan akad yang dapat digunakan dalam transaksi pembiyaan pengalihan utang.[9] Penggunaan akad-akad dalam produk take over gadai emas dapat disebut juga sebagai *hybrid contract*. Pengimplementasian *hybrid contract* pada gadai emas akan sah apabila memenuhi syarat serta tidak adanya indikator pelanggaran hukum islam. Kesesuaian pelaksanaannya dapat dilihat dari proses awal akad yakni saat pengajuan gadai emas, pemenuhan terhadap rukun serta syarat gadai, dan proses penjualan barang gadai yang telah sesuai dengan prinsip islam. Fatwa tentang *rahn* dan *rahn emas* dijadikan sebagai pedoman atau standar kesesuaian dalam pelaksanaan tersebut.[10]

Sedangkan proses Take Over Pembiayaan Mikro merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang (Alternatif 1) dan telah diatur secara positif melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Sejumlah ulama' dan ahli ekonomi syariah berpandangan mengenai penggunaan akad Qardh wal Murabahah yang digunakan adalah sah, tetapi membutuhkan pengawasan yang ketat saat diimplementasikan.[11]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait gadai emas, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang pelaksanaan teknis akad, profil nasabah, dan penerapan hybrid contract, namun demikian, fokus analisis hukum islam dalam take over gadai emas blm dilakukan sehingga penelitian ini akan menganalisis implementasi akad pembiayaan take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad pembiayaan take over gadai emas.

[7] Mukhammad Zainul Muttaqin, "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (October 9, 2024): 6371–80, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15747.

[8] Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

[9] "Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI," accessed December 20, 2024, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/.

[10] Muhammad Harun and Taufiqur Rahman, "Implementasi Hybrid Contract Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Dalam Perspektif Muamalah," n.d.

[11] Akhmad Nurasikin and Tri Handayani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 187–206.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yakni menyajikan dalam bentuk kata-kata atas pengamatan[12] yang telah dilakukan pada lembaga keuangan bank syariah BSI KCP Subang Pamanukan. Sumber data dalam artikel ini yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak gadai emas BSI KCP Subang Pamanukan, kemudian data sekunder pada ertikel ini bersumber dari artikel, buku, jurnal ilmiah dan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan take over gadai emas. Teknik pengumpulan data pada artikel ini yaitu wawancara dengan pihak gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan, observasi dan dokumentasi.[13] Teknik analisis data dalam artikel ini berupa analisis naratif, yaitu untuk menganalisis implementasi akad pembiayaan take over gadai emas pada BSI KCP Subang Pamanukan dalam pandangan hukum Islam. Teknik analisis naratif dipilih karena mampu menggali cerita dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat, seperti nasabah, petugas bank, serta dokumen terkait akad dan peraturan yang berlaku.[14]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Take Over Gadai Emas Di BSI KCP Subang Pamanukan

Pembiayaan take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan, prosedur pelaksanaan pembiayaan tersebut adalah[15]: *Pertama*, pengajuan Pembiayaan Serta Melengkapi Persyaratan. Nasabah mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan dengan membawa surat bukti gadai (SBG) dari penggadaian konvensional, nasabah tersebut bertujuan untuk mengajukan pembiayaan take over. Kemudian nasabah menyerahkan persyaratan kelengkapan dokumen seperti KTP, NPWP (jika ada),dan rekening di BSI. Apabila nasabah belum memiliki rekening di BSI, maka nasabah harus terlebih dahulu membuat rekening di bagian customer service, hal ini disebabkan karena pencairan dana qardh akan dicairkan melalui rekening nasabah di BSI tersebut. Bukan hanya untuk pencairan dana, akan tetapi bisa juga untuk pembayaran pelunasan atau pembayaran perpanjang gadai emas (ketika nasabah tidak bisa menebus di waktu jatuh tempo yakni per-empat bulan).

Kedua, Penaksiran Pembiayaan Sementara. Sebelum melaksanakan akad pembiayaan take over atau sebelum pihak BSI memberikan dana qardh kepada nasabah untuk melunasi hutang di pegadaian konvensional, pihak BSI terlebih dahulu menaksir emas yang ada di pegadaian konvensional dengan melihat SBG (surat bukti gadai) ditaksir secara kasar. Hal yang sering terjadi keakuratan emas biasanya 90%. Pihak BSI memproyeksikan apakah ketika emas tersebut ditaksir dan pencairannya bisa mengcover hutang di pegadaian konvensional atau tidak. Ketika hasil penaksiran secara kasar (penaksiran sementara) tersebut tidak dapat mengcover pelunasan di pegadaian konvensional, maka kekurangan yang dibutuhkan menjadi tanggungjawab nasabah itu sendiri. Kembali lagi dalam kegiatan muamalah haruslah dijalankan

[12] S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
[13] Nartin M.Si S. E. et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).
[14] Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius, 2021).
[15] Imam Husni, Hasil Wawancara dengan Pihak Gadai Emas BSI KCP Subang Pamanukan, October 3, 2023.

dengan suka sama suka antara pihak yang bermuamalah. Ketika nasabah menyetujui keputusan pihak gadai BSI mengenai hal di atas, maka akan terjadilah akad pembiayaan take over gadai emas. Akan tetapi harga emas setiah tahun bertambah dan pasti terdapat perbedaan, sehingga kemungkinan dapat mengcover pelunsan hutang yang ada di pegadaian konvcensional.

Ketiga, pencairan Pembiayaan (Dana *Qardh*). Apabila nasabah telah melaksanakan prosedur yang pertama dan kedua yakni telah mengajukan pembiayaan dan telah memenuhi persyaratan serta nasabah telah setuju mengenai penaksiran pembiayaan sementara yang telah ditetapkan BSI, maka pihak gadai BSI KCP Subang Pamanukan akan mencairkan dana melalui teller. *Keempat*, pelunasan Hutang di Penggadaian Konvensional. Ketika teller BSI telah mencairkan dana qardh yang telah ditetapkan oleh pihak gadai berdasarkan hasil penaksiran sementara, maka nasabah akan didampingi oleh pihak BSI untuk melunasi hutang di pegadaian konvensional menggunakan dana qardh yang telah dicairkan tersebut. *Kelima*, penaksiran Ulang Emas Secara Real. Emas yang telah dilunasi dari penggadaian konvensional, kemudian ditaksir ulang oleh bagian gadai BSI KCP Subang Pamanukan. Apakah hasil penaksiran ulang tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari penaksiran secara kasar (penaksiran sementara) di awal. Apabila penaksiran ulang emas tersebut lebih tinggi, maka sisa dana pencairan dapat dicairkan dan dapat diterima oleh nasabah. Sebaliknya ketika hasil penaksiran ulang lebih rendah, maka nasabah harus menutupi kekurangan tersebut atau nasabah bisa menambah agunan berupa emas untuk menutupi kekurangannya.

Keenam, penyimpanan Emas. Tahap terakhir dari prosedur pembiayaan take over adalah penyimpanan barang aguanan emas. Pihak gadai BSI KCP Subang Pamanukan akan menyimpan agunan emas di ruang penyimpanan.

Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Take Over Gadai Emas Di BSI KCP Subang Pamanukan dalam Pandangan Hukum Islam

Hasil wawancara dengan Pak Imam Husni selaku pihak gadai BSI KCP Subang Pamanukan bahwa akad take over gadai emas ini adalah akad pinjaman suak rela yang dikembalikan dengan hasil dari pencairan gadainya.[16] Seperti yang telah dipaparkan diatas prosedur pembiayaan take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan diawali dengan nasabah mengajukan pembiayaan take over pada pihak bank bagian gadai emas sampai proses tersebut selesai.

Dalam akad take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan ini tidak terdapat penandatanganan yang menunjukan bahwa nasabah menyetujui atau menyepakati terhadap akad take over gadai emas. Persetujuan nasabah dilihat dari proses ketika nasabah menyetujui keputusan pihak gadai BSI mengenai hasil penaksiran sementara. Aspek terpenting mengenai berlangsungnya akad take over ini adalah etika bermuamalah dalam islam yakni suka sama

[16] Husni.

suka.[17] Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:[18]

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

"Jual beli itu diasarkan suka sama suka".

Setelah penyelesaian proses akad qardh, yang merupakan pelunasan hutang nasabah di Pegadaian konvensional, dengan menggunakan dana qardh yang telah tersedia dari bagian gadai emas, langkah berikutnya dalam pembiayaan take over gadai emas di BSI KCP Subang Pamanukan adalah melibatkan akad rahn. Akad rahn terjadi ketika emas yang ada di penggadaian konvensional telah nasabah terima, kemudian emas tersebut diserahkan ke pihak gadai emas BSI KCP Subang Pamanukan untuk ditaksir kembali. Penaksiran sementara di awal akad qardh tidak menutup kemungkinan hasilnya berbeda ketika emas tersebut ditaksir ulang, karena dalam penaksiran ulang ini menggunakan emas secara real dan keakuratan hasil penaksiran ulang tersebut biasanya 90%.[19]

Penerapan akad rahn dalam pembiayaan *take over* gadai di BSI KCP Subang Pamanukan telah mematuhi fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa tersebut memberikan pedoman umum terkait akad rahn. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pihak yang menerima barang (*Murtahin*) memiliki hak untuk menahan barang tersebut (*Marhun*) sampai semua utang dari pihak yang menyerahkan barang (Rahin) dilunasi. Barang yang diserahkan dan manfaatnya tetap menjadi milik pihak yang menyerahkan (*Rahin*). Prinsipnya, barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima barang (Murtahin) kecuali dengan izin dari pihak yang menyerahkan, dengan tetap mempertahankan nilai barang dan manfaatnya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Dalam skenario ini, Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan bertindak sebagai pihak yang menerima barang (*Murtahin*), sementara nasabah bertindak sebagai pihak yang menyerahkan barang (*Rahin*). Bank menahan barang yang digadaikan oleh nasabah, yaitu emas, dan penahanan tersebut berlaku sampai nasabah dapat melunasi pembiayaannya, dalam hal ini, bank tidak memanfaatkan barang gadai tersebut, dan barang emas tersebut tetap menjadi milik nasabah (*Rahin*).

Dalam hal biaya pemeliharaan barang gadai berupa emas, BSI KCP Subang Pamanukan menerapkan akad ijarah. Penentuan besarnya biaya tersebut didasarkan pada berat emas dan bukan pada besarnya pinjaman[20], hal ini sejalan dengan peraturan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang mengemukakan:[21] Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang (*Rahin*), tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang (*Murtahin*), namun biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab pihak yang

[17] Deykha Aguilika, *Etika Bisnis Syariah* (Eureka Media Aksara, 2023), https://repository.penerbiteureka.com/publications/564973/.

[18] Dr Darwis Harahap M.Si and Dr Arbanur Rasyid M.A, *Fiqih Muamalah 1* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

[19] Husni, Hasil Wawancara dengan Pihak Gadai Emas BSI KCP Subang Pamanukan.

[20] Husni.

[21] "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn," Tafsir AlQuran Online, accessed November 11, 2023, https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn.

menyerahkan barang. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[22]

Biaya penyimpanan yang didapat dari nasabah akan dialokasikan untuk asuransi sebagian, karna dalam pelaksanaan akad ini memiliki risiko. Barang gadai berupa emas yang diterima oleh bank memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat risiko dapat dilihat dari berat barang, semakin berat emas maka semakin besar pula risiko yang akan didapat oleh bank, hal ini sejalan dengan peraturan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, mengemukakan bahwa:[23] rahn emas diizinkan sesuai dengan prinsip rahn seperti yang diatur dalam Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Pengeluaran dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) menjadi tanggung jawab penggadai (*rahin*), sedangkan besarnya biaya tersebut didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan secara nyata, kemudian penyimpanan barang (*marhun*) dikenakan biaya berdasarkan akad Ijarah. Hal ini menguatkan pendapat Sainul dan Raha Bahari dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa penetapan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.[24] Penetapan biaya tersebut juga dilaksanakan dengan menggunakan akad ijarah, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Apabila terjadi wanprestasi, yakni ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan jadwal, maka pihak BSI KCP Subang Pamanukan akan menghubungi nasabah. Seperti contoh tanggal jatuh tempo pembiayaan gadai emas adalah tanggal 7 dan nasabah belum mampu untuk melunasinya, setelah pihak bank menghubugi kemudian nasabah meminta perpanjangan waktu maka pihak BSI KCP Subang Pamanukan akan memberikan jangka waktu sampai akhir bulan. Apabila setelah perpanjangan waktu, nasabah tetap tidak bisa melunasi maka akan terjadi pelelangan barang gadai. Hasil lelang emas tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan gadai emas. Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan dari hasil lelang, hal tersebut akan menjadi hak milik nasabah (*rahin*).

Implementasi akad-akad dalam pembiayaan take over di BSI KCP Subang Pamanukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan fatwa yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hardi bahwa nasabah lebih minat terhadap pembiayaan take over di lembaga keuangan syariah karena masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi secara syariah.[25]

[22] Alan Yati Alan Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (September 24, 2024): 1806–18, https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.309.

[23] "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Emas," Tafsir AlQuran Online, accessed November 11, 2023, https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn-emas.

[24] Sainul and Raha Bahari, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (November 14, 2022): 53–80, https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102.

[25] Sri Wulandari Hadri, "Pemahaman Nasabah Terhadap Take Over Gadai Emas Di Pegadaian Ke Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2 (2022): 85–96.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang atau dapat disebut juga take over pada BSI KCP Subang Pamanukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yakni dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut menggunakan akad *qardh*, *rahn* dan akad *ijarah*. Hal ini mengacu pada alternatif ketiga, dan pelaksanaan beberapa akad tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aguilika, Deykha. *Etika Bisnis Syariah*. Eureka Media Aksara, 2023. https://repository.penerbiteureka.com/publications/564973/.

Bahari, Natasha Putri, Lucky Nugroho, Ahmad Badawi, and Nurul Hidayah. "Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya." *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit* 8, no. 1 (2021): 15–30.

"Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI." Accessed December 20, 2024. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/.

Hadri, Sri Wulandari. "Pemahaman Nasabah Terhadap Take Over Gadai Emas Di Pegadaian Ke Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2 (2022): 85–96.

Harun, Muhammad, and Taufiqur Rahman. "Implementasi Hybrid Contract Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Dalam Perspektif Muamalah," n.d.

Hidayati, Nurul, and Nur Eka Mutmainnah. "Analysis Hybrid Contraccts On Gold Pawn Take Over Financing (Study on BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)." *Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 4, no. 1 (2023): 128–34.

Husni, Imam. Hasil Wawancara dengan Pihak Gadai Emas BSI KCP Subang Pamanukan, October 3, 2023.

M.Si, Dr Darwis Harahap, and Dr Arbanur Rasyid M.A. *Fiqih Muamalah 1*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

M.Si, Nartin, S. E., Faturrahman M.Ak S. E., Dr H. Asep Deni CBA M. M. , CQM, Dr Yuniawan Heru Santoso M.Si S. E. , S. Sos, Paharuddin M.Si S. T., Dr Drs I. Wayan Gede Suacana M.Si, Dr Etin Indrayani, Firman Yasa Utama M.T S. Pd, Wico J. Tarigan M.Si S. E., and Eliyah M.K.M S. K. M. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Mumin, Muh Dian Nur Alim, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (January 31, 2024): 351–57. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456.

Muttaqin, Mukhammad Zainul. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (October 9, 2024): 6371–80. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15747.

Naja, Daeng. *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Nilfatri. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Zabags Qu Publish, 2024.

Nurasikin, Akhmad, and Tri Handayani. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 187–206.

"Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi - M. Guffar Harahap, Evriyenni, Asep Dadang Hidayat, Ratna Mutia, Abdul Roni, Fitri Yani Jalil, Rika Anggraini, Edwin Basmar, Rasyid Tarmizi, Kartin Aprianti, Fachrudin Fiqri Affandy, Septantri Shinta Wulandari, Novi Febriyanti, Ahmad Maulidizen - Google Buku." Accessed December 21, 2024. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LCTJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+etika+perbankan+syariah&ots=U7RiJeVrsp&sig=60LqIx2l26zUUqen258B_tNLRgY&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20etika%20perbankan%20syariah&f=false.

Rukin, S Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sainul, and Raha Bahari. "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (November 14, 2022): 53–80. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius, 2021.

Tafsir AlQuran Online. "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn." Accessed November 11, 2023. https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn.

Tafsir AlQuran Online. "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Emas." Accessed November 11, 2023. https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn-emas.

Yati, Alan Yati Alan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (September 24, 2024): 1806–18. https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.309.

Yuliani, Ma'rifah. *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam*. CV Widina Media Utama, 2023. https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/563974/.